



# **YAYASAN WAKAF AL - KIFAH**

Akta No 06 AHU-07079.50.10.Tahun 2014

Sekretariat: Jl. Raya Syech Quro No 16 Rt 001/001 Desa Telagasari Kecamatan Telagasari  
Kabupaten Karawang Jawa Barat 41381

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA WAKAF AL-KIFAH**

**Nomor : 001/YW-AK/IX/2013**

### **TENTANG**

#### **PENGESAHAN PENDIRIAN TKIT AT-TAQWA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian TKIT AT-TAQWA sebagai penguat akte pendirian Yayasan Wakaf Al-Kifah
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Al-Kifah yang tertuang dalam Akte Notaris No. 12 Tahun 2005 Pasal 4, Ayat 2;  
b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 AHU-07079.50.10.2014 tanggal 26 September 2013, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wakaf Al-Kifah;  
c. Keputusan Rapat Pleno Ketua yayasan Wakaf Al-Kifah tanggal 26 September 2013 di Telagasari Karawang.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **PENGESAHAN PENDIRIAN TKIT AT-TAQWA**
- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian TKIT AT-TAQWA yang beralamatkan di Jln Syech Quro No.16 RT.001/ RW.001 Desa Telagasari Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat.
- KEDUA** : TKIT AT-TAQWA dapat memanfaatkan fungsi aset Yayasan Wakaf Al-Kifah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Ketua yayasan.
- KETIGA** : TKIT AT-TAQWA mengelola keuangan secara terpisah dengan Yayasan Wakaf Al-Kifah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Yayasan Wakaf Al-Kifah.
- KEEMPAT** : Menyampaikan surat keputusan ini kepada TKIT AT-TAQWA Telagasari dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada Tanggal : 26 September 2013



Ketua Yayasan

**H. EVI HADI PERMANA, Lc., MA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JI. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
Website : [portal.dpmptsp.karawangkab.go.id](http://portal.dpmptsp.karawangkab.go.id) | Email : [dpmptsp@karawangkab.go.id](mailto:dpmptsp@karawangkab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**

( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )

NOMOR : 503/700/86/IMSF/II/DPMPTSP/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Perandalangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1756.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 03 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( TK IT AT-TAQWA );

Bahwa :

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nomer Induk Berusaha (NIB) | : | 0220000550854  |
| b. Nama Badan Hukum           | : | YAYASAN WAKAF AL-KIFAH TELAGASARI  |
| c. Nama Pendidikan            | : | TK IT AT-TAQWA   |
| d. Lokasi Pendidikan          | : | Jl. Syech Quro No. 16 Rt. 001/001, Desa/Kel. Talagasaki, Kec. Talagasaki, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal : 11 Februari 2021

